

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO****NOMOR : 14 TAHUN 2005****TENTANG****RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemberian dan pemungutan retribusi izin tempat usaha merupakan kewenangan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk menggali sumber-sumber PAD Kabupaten Mukomuko yang salah satu Kabupaten baru di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 03 tahun 2003, maka perlu diatur dan ditetapkan tarif retribusi Izin Usaha Kontruksi.
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 2. Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kaur dan Seluma di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 jo Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 04 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko.

3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 jo Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 04 tahun 2005 tentang Susunan Orgasnisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko.

- h. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- i. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu memanfaatkan biaya Dokumen Tender.
- j. Surat pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- m. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atas Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBD dan SKRDLB yang diajukan dalam wajib retribusi.
- n. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- o. Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangka.
- p. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang selanjutnya disingkat IUJK.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi IUJK yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembuatan izin kepada Orang atau Badan dilokasi tertentu dalam Kabupaten Mukomuko.

- (2) Objek retribusi adalah Pemberian IUJK pada orang pribadi dan atau badan dilokasi tertentu dalam Kabupaten Mukomuko.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh dan atau mendapat IUJK

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Retribusi IUJK sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (2) Penetapan pemberian IUJK berdasarkan jenis dan klasifikasi usaha
- (3) Bila terjadi perubahan jenis klasifikasi usaha, maka izin yang telah diberikan harus diperbaharui dan mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.

BAB IV

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

Untuk memperoleh IUJK, Orang pribadi dan atau badan yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
3. Foto copy NPWP
4. Foto copy NPWPD
5. Foto copy HO / SITU
6. Foto copy KTP Direktur / Direktris
7. Foto copy KTP Tenaga Teknik
8. Foto copy KTP Non Teknik
9. Foto copy NKTT
10. Foto copy SBU (Khusus Untuk Perpanjangan Perizinan)
11. Rekomendasi dari Asosiasi (Khusus untuk perusahaan yang baru berdiri dan baru berdomisili di Kabupaten Mukomuko)
12. Pas Photo 2 x 3 2 Lembar

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penertiban izin

Pasal 6

(Besarnya tarif retribusi dipungut berdasarkan klasifikasi perusahaan

No	Klasifikasi Perusahaan	Tarif Retribusi
1	K3	Rp. 150.000,- / Perusahaan
2	K2	Rp. 200.000,- / Perusahaan
3	K1	Rp. 250.000,- / Perusahaan
4	M2	Rp. 750.000,- / Perusahaan
5	M1	Rp. 1.000.000,- / Perusahaan
6	B	Rp. 2.500.000,- / Perusahaan
7	A	Rp. 5.000.000,- / Perusahaan

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 7

- (1) Masa berlakunya retribusi Izin SIOPB ditetapkan 3 (tiga tahun).
- (2) Retribusi terhutang ditagih dan dilunasi berdasarkan SKRD dan atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

BAB VII

PENDAFTARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPdORD

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor : 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dana meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan- catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan, atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor : 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005



BUPATI MUKOMUKO,

CHWAN YUNUS

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukmuko

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005

BUPATI MUKOMUKO,


Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembinan Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 14 SERI " C "